

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pertanggung Jawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban untuk menanggung segala akibat atas suatu perbuatan, sedangkan pidana berkaitan dengan kejahatan yang diancam sanksi hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya pelanggaran terhadap sistem norma hukum, moral, dan agama, serta berkaitan erat dengan prinsip keadilan.

Dalam hukum pidana, dasar adanya tindak pidana bertumpu pada asas legalitas, sementara dasar pemidanaan pelaku bertumpu pada asas kesalahan (*culpabilitas*). Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dicela secara hukum dan sosial. Kesalahan tersebut mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta mensyaratkan adanya kemampuan

bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembena

Terdapat dua pandangan utama mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis memandang unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku sebagai satu kesatuan, sehingga terpenuhinya unsur tindak pidana dianggap langsung memenuhi syarat pemidanaan. Sebaliknya, pandangan dualistis memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana (*strafbare handeling*) dan kesalahan pelaku (*schuld*), sehingga pemidanaan baru dapat dijatuhkan setelah kedua unsur tersebut terbukti secara terpisah. Pendekatan dualistis dinilai lebih sistematis dan membantu dalam proses pembuktian di pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dikenal pula asas ketiadaan sifat melawan hukum materiil, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan norma sosial dan nilai keadilan dalam menilai suatu perbuatan pidana. Dalam penerapannya, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan norma hukum, mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan dan

ketertiban masyarakat.¹¹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan sebagai kemampuan seseorang secara mental dan jasmani untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini menjadi unsur esensial dalam hukum pidana Indonesia karena tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga melekat dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana lainnya sebagai wujud penegakan keadilan dan kepastian hukum.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, yang dalam literatur hukum pidana juga disebut sebagai delik atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan atau kelalaian manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam dengan pidana demi menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya mengandung unsur kesalahan yang secara normatif dapat dicela oleh masyarakat.

¹¹ Aina Aurora Mustikajati and Sulistyanta Sulistyanta, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69.

Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat. Kejahatan bersifat merugikan negara dan masyarakat serta dipandang sebagai perbuatan anti sosial, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir penegakan hukum apabila upaya lain tidak lagi efektif.

Sementara itu, pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP dan merupakan perbuatan yang baru dianggap melawan hukum karena secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pelanggaran pada umumnya diancam dengan sanksi yang lebih ringan, seperti denda atau kurungan, dan sering terjadi akibat ketidaktahuan, ketidaktaatan terhadap hukum, tekanan lingkungan, kondisi ekonomi, maupun faktor sosial dan psikologis. Pelanggaran hukum mencerminkan bentuk pembangkangan terhadap aturan yang berlaku dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat.

Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat perbuatannya, pembuktian unsur kesalahan, serta konsekuensi hukumnya. Pada kejahatan, unsur kesengajaan

atau kealpaan harus dibuktikan, percobaan dan pembantuan dapat dipidana, serta dalam delik tertentu diperlukan pengaduan sebagai syarat penuntutan. Sebaliknya, pada pelanggaran unsur kesalahan tidak selalu harus dibuktikan, percobaan dan pembantuan tidak dipidana, serta pengaduan bukan merupakan syarat penuntutan. Pembagian ini menunjukkan bahwa tindak pidana dalam KUHP disusun secara sistematis berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap ketertiban serta kepentingan umum.¹²

2. Tindakan *Fraud* dan Pencucian Uang

a. Pengertian Tindakan *Fraud*

Fraud (kecurangan) merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi individu, institusi, atau pihak tertentu. Donald R. Cressey melalui teori *Fraud* triangle menjelaskan bahwa seseorang melakukan *Fraud* karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan keuangan yang bersifat rahasia (*pressure*), adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan (*opportunity*), serta rasionalisasi pelaku yang membenarkan

¹² Ica Karina et al., *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). hal 12-21.

perbuatannya (*rationalization*), meskipun pelaku menyadari bahwa tindakannya bersifat ilegal.

Dalam sektor perbankan, *Fraud* berkembang seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas keuangan dan umumnya berbentuk penyalahgunaan dana bank serta penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pihak internal bank. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sehingga kegiatan operasionalnya diatur secara ketat melalui Undang-Undang Perbankan dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, praktik *Fraud* masih kerap terjadi dan menjadi salah satu bentuk kejahatan perbankan yang memiliki karakteristik khusus.¹³

Menurut POJK Nomor 39/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Bank Indonesia, *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan menyimpang atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain dengan menggunakan sarana bank, sehingga menimbulkan kerugian atau memberikan keuntungan finansial bagi pelaku. Bentuk-bentuk *Fraud* meliputi kecurangan,

¹³ Risdy Ardiansyah, Etty Mulyati, and Nun Harrieti, "Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): hal. 50–68.

penipuan, manipulasi, penggelapan aset, penyalahgunaan informasi, dan kejahatan perbankan lainnya.¹⁴

Dengan demikian, *Fraud* dalam perbankan memiliki ciri utama berupa tindakan yang disengaja, bersifat manipulatif dan menipu, dilakukan di lingkungan atau dengan fasilitas bank, umumnya melibatkan orang dalam, serta menimbulkan kerugian finansial bagi bank dan nasabah, sekaligus memberikan keuntungan bagi pelakunya.

b. Pengertian Tindakan Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut Pasal 1 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi dengan sengaja terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, melalui kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyamarkan, atau menerima harta tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang selalu didahului oleh kejahatan asal (*predicate offense*), sehingga bersifat kejahatan ganda dan tergolong sebagai *white collar crime*.¹⁵

¹⁴ Endang Retnowati, "Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank," *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 49–60.

¹⁵ S H Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Sinar Grafika, 2023).

Pencucian uang bertujuan menjadikan hasil kejahatan tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah melalui sistem keuangan, sehingga menyulitkan penelusuran oleh aparat penegak hukum. Kejahatan ini mengancam stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional serta dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, pencucian uang dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu *placement* (penempatan dana ke sistem keuangan), *layering* (pemindahan dana melalui transaksi kompleks untuk menyamarkan asal-usul), dan *integration* (penggunaan dana yang telah tampak sah).¹⁶

Penegakan hukum TPPU di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan sanksi pidana berat berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan bagi korporasi. Penerapan asas ultimum remedium menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila sarana hukum lain tidak lagi efektif. Penyidikan TPPU dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.¹⁷

¹⁶ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1–18.

¹⁷ Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–2018.

3. Bank Konvensional dan Bank Syariah

a. Pengertian Bank Konvensional dan Bank Syariah

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank di Indonesia dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga yang telah menjadi kebiasaan dalam praktik perbankan, sedangkan bank syariah menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), dan sewa (*ijarah*). Prinsip syariah ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 dan dipertegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁸

Dalam sistem perbankan Indonesia, bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum, baik konvensional maupun syariah, memberikan jasa dalam lalu lintas

¹⁸ Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015). hal. 76-78.

pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat—termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa tersebut. Secara umum, fungsi utama bank meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending* atau pembiayaan), serta penyediaan berbagai jasa perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Persamaan Dan Perbedaan Bank Konvensional Dan Syariah

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan dalam aspek teknis operasional, seperti penerimaan dana, mekanisme transfer, penggunaan teknologi perbankan, serta persyaratan administratif pembiayaan. Namun, perbedaan mendasar terletak pada aspek legal, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, serta sistem pengembalian dan pembagian keuntungan.

Bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber keuntungan dan berorientasi pada keuntungan material semata. Sebaliknya, bank syariah tidak menerapkan bunga karena dianggap riba, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang memungkinkan nasabah ikut memantau kinerja bank secara transparan. Selain itu, bank syariah bertujuan tidak hanya mencapai keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dengan menyalurkan dana pada usaha yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga konsep

keuntungannya bersifat duniawi dan ukhrawi serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

c. Tindak Pidana Perbankan

Terdapat perbedaan istilah antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan (tipibank) merujuk pada kejahatan yang secara khusus dilakukan oleh bank atau pihak internal bank dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sementara itu, tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal bank, serta dapat diatur dalam berbagai peraturan pidana lainnya.

Tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun peraturan lain selama perbuatan tersebut berkaitan dengan aktivitas perbankan. Adapun tipibank secara khusus diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A UU Perbankan dan Pasal 59 sampai Pasal 66 UU Perbankan Syariah, dengan penggolongan sanksi pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Pengaturan ini bertujuan melindungi dana masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem

perbankan.¹⁹

d. Jenis Tindak Pidana Perbankan

Fraud dalam perbankan memiliki risiko tinggi karena sering dilakukan oleh pihak internal bank dan dapat merugikan bank, nasabah, serta sistem keuangan. Bentuk utama *Fraud* meliputi penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), baik berupa kas maupun non-kas, kecurangan laporan keuangan (*Fraudulent financial statements*), serta korupsi, seperti konflik kepentingan, kolusi, nepotisme, dan suap. Meskipun sistem pengendalian internal dan audit telah diterapkan, risiko *Fraud* tetap ada sehingga diperlukan pengawasan yang efektif dan tanggung jawab tinggi dari auditor internal.

Undang-Undang Perbankan mengatur tindak pidana di bidang perbankan dalam empat kelompok utama, yaitu tindak pidana terkait perizinan bank, pelanggaran rahasia bank, pelanggaran terhadap pengawasan dan pembinaan bank, serta tindak pidana dalam kegiatan usaha bank, seperti pemalsuan pencatatan dan manipulasi laporan keuangan. Pengaturan ini bertujuan melindungi dana masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan.²⁰

¹⁹ Brigjen Pol Drs, "HAK Moch Anwar, SH Dan Prof Mardjono Reksodiputro," *SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar: Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. (Bandung: Alumni, 1986. hal. 15.

²⁰ Hanna Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106–25.

4. *Fraud* Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang Dalam Diskursus Hukum

Positif

a. Pengertian *Fraud* dalam Perspektif Hukum Positif

Fraud atau kecurangan dalam perspektif hukum positif merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep *Fraud* tidak disebut secara eksplisit sebagai satu istilah tunggal, tetapi tercermin dalam beberapa ketentuan, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan tindak pidana perbankan. *Fraud* juga berkembang dalam praktik sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sering terjadi dalam sektor keuangan dan perbankan²¹ Dalam konteks modern, *Fraud* tidak hanya mencakup tindakan individu, tetapi juga melibatkan korporasi dan sistem keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, *Fraud* sering dikaitkan dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan.²²

b. Unsur-Unsur *Fraud* dalam Hukum Positif

²¹ Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²² Tesselonika Novela Pangaila, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016): 154398.

Dalam hukum positif, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Fraud* apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesengajaan, adanya tipu muslihat atau kebohongan, serta adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain. Unsur-unsur ini sejalan dengan konstruksi delik penipuan dalam KUHP yang mensyaratkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.²³ Selain itu, dalam praktik perbankan, *Fraud* sering diidentifikasi melalui konsep “*Fraud triangle*” yang meliputi tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Konsep ini sering digunakan dalam audit forensik untuk membuktikan adanya niat jahat dalam suatu tindak pidana ekonomi.²⁴

c. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Di Indonesia, TPPU diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

²³ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.,” (*No Title*), 1974.

²⁴ Donald R Cressey, “Other People’s Money; a Study of the Social Psychology of Embezzlement.,” 1953.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁵ Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, atau *Fraud*. Oleh karena itu, hubungan antara *Fraud* dan pencucian uang sangat erat dalam praktik hukum.²⁶

d. Hubungan *Fraud* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Fraud sering menjadi tindak pidana asal dari pencucian uang. Misalnya, dalam kasus perbankan, seorang pegawai yang melakukan *Fraud* dengan cara menggelapkan dana nasabah kemudian akan berusaha menyembunyikan hasil kejahatan tersebut melalui berbagai transaksi keuangan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.²⁷ Dengan demikian, *Fraud* dan TPPU merupakan dua kejahatan yang saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian kejahatan ekonomi. Penegakan hukum terhadap keduanya harus dilakukan secara terpadu agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara atau masyarakat.²⁸

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme," 2007.

²⁶ Erma Denniagi, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64.

²⁷ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

²⁸ Yuni Priskila Ginting, "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect," *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (2021): 105–14.

e. Diskursus Hukum Positif terhadap Perkembangan *Fraud* dan TPPU

Diskursus hukum positif terhadap *Fraud* dan TPPU tidak dapat dilepaskan dari konsep predicate crime (tindak pidana asal), di mana pencucian uang selalu berkaitan dengan kejahatan sebelumnya, termasuk *Fraud*. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal antara *Fraud* sebagai tindak pidana asal dan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan. Dalam praktiknya, pelaku *Fraud* seringkali melakukan pencucian uang untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum, sehingga kedua kejahatan ini sering ditangani secara simultan dalam proses peradilan pidana.²⁹

Perkembangan diskursus hukum juga menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari *repressive justice* menuju *preventive justice*. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban bagi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan mengenal nasabah (*know your customer/KYC*). Selain itu, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Pendekatan ini menandakan bahwa hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kejahatan.

²⁹ Fira Mubayyinah, "Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya," *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman* 7, no. 2 (2017).

Di sisi lain, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *Fraud* dan TPPU adalah kompleksitas pembuktian, terutama dalam hal pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” dalam kasus pencucian uang. Selain itu, perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan *cryptocurrency* dan transaksi lintas negara, semakin mempersulit proses pelacakan aliran dana ilegal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta kerja sama internasional untuk mengatasi kejahatan yang bersifat transnasional ini.³⁰

Dalam perspektif akademik, diskursus hukum positif juga mengarah pada pentingnya integrasi antara hukum pidana, hukum ekonomi, dan hukum administrasi dalam menangani *Fraud* dan TPPU. Pendekatan multidisipliner ini diperlukan karena kejahatan tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem keuangan dan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan demikian, penguatan regulasi dan penegakan hukum harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya *Fraud* dan pencucian uang.³¹

³⁰ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

³¹ Sjahdeini, “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.”

5. *Fraud* Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang Dalam Diskursus Hukum Islam

Perkembangan kejahatan ekonomi modern seperti *Fraud* (penipuan) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan fenomena yang tidak hanya menjadi perhatian hukum positif, tetapi juga menjadi objek kajian penting dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk perbuatan yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan pengambilan harta orang lain secara batil termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang keras (*ḥarām*). Hal ini berlandaskan pada prinsip dasar syariat yang menekankan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.³²

Fraud dalam hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan dalam transaksi), dan *khiyānah* (pengkhianatan amanah). Praktik *Fraud* yang terjadi dalam sektor perbankan atau keuangan modern, seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana, sejatinya memiliki kesamaan substansi dengan konsep-konsep tersebut. Oleh karena itu, meskipun istilah "*Fraud*" merupakan terminologi modern, substansinya telah lama diatur dalam hukum Islam. Lebih lanjut, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya menyamarkan

³² Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003).

asal-usul harta yang diperoleh secara tidak sah agar tampak halal. Dalam Islam, harta yang diperoleh melalui cara yang haram tidak dapat menjadi halal hanya karena proses tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fikih: “*mā buniya ‘alā al-bāṭil fa huwa bāṭil*” (sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka hasilnya tetap batil). Dengan demikian, pencucian uang tidak mengubah status keharaman harta tersebut

Dalam perkembangan kontemporer, diskursus hukum Islam juga menyoroti pentingnya integrasi antara prinsip syariah dan sistem hukum modern dalam menangani kejahatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah, misalnya, diharapkan tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip bebas riba, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi. Kasus *Fraud* dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik empiris yang perlu diperbaiki melalui penguatan sistem pengawasan dan etika bisnis Islam.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi sangat relevan dalam menganalisis fenomena *Fraud* dan TPPU. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan *Fraud* dan TPPU sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Pendekatan ini juga mendukung kebijakan

kriminalisasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan ekonomi.

Dalam praktik penegakan hukum, perspektif fiqh siyasah khususnya siyasah qadhā'iyah (peradilan Islam) memberikan landasan bahwa hakim harus menegakkan keadilan berdasarkan prinsip kebenaran dan kemaslahatan. Dalam kasus *Fraud* dan TPPU, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial dan moral dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.³³

Secara keseluruhan, diskursus hukum Islam terhadap *Fraud* dan TPPU menunjukkan bahwa syariat memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan perlindungan harta menjadi fondasi dalam membangun sistem hukum yang berintegritas. Oleh karena itu, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan.³⁴

6. *Fraud* Dan Tindakan Pidana Pencucian Uang Perspektif *Siyasah qadhā'iyah*

³³ Abdul Muien, Sepwana Manda Efaprast, and Alysia Arianto, "Al-Mawardi's Thoughts & Its Relevance to Contemporary Political Systems," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 22, no. 2 (2025): 127–54.

³⁴ Said m said, "tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana islam" (fakultas hukum, 2021).

a. *Fraud* Perspektif *Siyasah qadhaiyyah*

Fiqh Siyasah secara istilah adalah cabang ilmu dalam *fiqh* yang membahas bagaimana hukum Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (politik hukum Islam) demi terciptanya kemaslahatan umum serta terhindar dari kemudharatan (mafsadah). *Fiqh Siyasah* lahir dari gabungan dua kata Arab: *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* berarti pemahaman mendalam terhadap hukum syariah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *siyasah* berarti aturan pemerintahan, pengaturan dan pengurusan urusan umat dalam kehidupan bersama. Secara keseluruhan, *Fiqh Siyasah* mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan oleh pemegang otoritas (seperti negara atau pemerintah) untuk mengatur masyarakat agar tercapai *maslahah* dan terhindar dari *mafsadah* (kerusakan) di berbagai aspek kehidupan.³⁵

Fraud secara umum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk kecurangan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, dan akibatnya merugikan pihak lain. *Fraud* dapat mencakup berbagai tindakan meliputi pernyataan palsu, penipuan, manipulasi informasi, ataupun kelicikan sehingga pihak lain dirugikan secara nyata. Dalam literatur akademik, *Fraud* sering diidentifikasi sebagai tindakan

³⁵ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (2022).

ilegal yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau suatu pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan jalan curang atau menyesatkan korban. Sebagai contoh dalam kajian akuntansi dan investigasi *Fraud*, *Fraud* termasuk tindakan yang sengaja membawa representasi yang salah terhadap fakta material, dengan tujuan yang disengaja sehingga dipercayai dan diikuti oleh pihak lain.

Dalam konteks hukum Islam, *Fraud* dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan, yang melanggar prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat), terutama *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama). Islam menekankan kejujuran dalam seluruh muamalah (interaksi sosial dan bisnis), serta melarang penipuan dan kecurangan karena merugikan pihak lain. Dalam literatur hukum Islam, konsep yang sering terkait dengan *Fraud* adalah:

- a. *Tadlis* adalah suatu bentuk penyesatan atau manipulasi informasi sehingga pihak lain menjadi keliru dalam mengambil keputusan.
- b. *Gharar* adalah ketidakpastian atau ambiguitas yang disengaja dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian atau penipuan bagi pihak yang kurang informasi.

- c. *Al-ḥiyal* / al-ḥīlah adalah trik atau tipu muslihat yang sengaja dibuat untuk menghindari aturan syariat sekaligus menipu pihak lain dengan menyamarkan kenyataan.³⁶

Kedua istilah tersebut *tadlis* dan *gharar* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *sidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) dalam fiqh muamalah. Karena itu, tindakan yang termasuk kategori ini diharamkan dalam Islam dan dipandang sebagai bentuk *Fraud* yang dilarang.

Fiqh Siyasah merupakan cabang fikih yang membahas hubungan antara syari'ah dan negara/pemerintahan, khususnya terkait pembentukan kebijakan publik, penegakan hukum, dan upaya perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif fiqh siyasah, *Fraud* bukan hanya persoalan moral individu, melainkan juga ancaman terhadap kemaslahatan umum (*maslahah al-‘āmmah*) sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum oleh negara. Secara prinsip:

- 1) Negara berkewajiban menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan *Fraud* yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi.

³⁶ Arief Muda Rianto, "ANTICIPATION OF FRAUD IN LEGAL AID FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA," *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 1 (2023): 36–50.

- 2) Penegakan hukum dalam fiqh siyasah didasarkan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) seperti menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*), menjaga keamanan (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga keadilan (*'adl*).
- 3) Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan mekanisme kontrol (mis. lembaga pengawas, penyidik, pengadilan) untuk mencegah dan menangani *Fraud* dalam Masyarakat.

Dalam pandangan fiqh siyasah, jika *Fraud* tidak ditangani secara serius, maka akan mengancam kemaslahatan masyarakat secara luas, termasuk mengikis kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi³⁷

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif *Siyasah qadhaiyyah*

Pencucian uang (*money laundering*) secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta atau dana yang diperoleh dari suatu tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Secara konvensional, tindakan ini melibatkan serangkaian proses seperti *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan), dan *integration* (pengintegrasian) untuk

³⁷ Yusuf Syahputra, "Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN 3*, no. 5 (2025): 993–99.

“membersihkan” uang hasil kejahatan sehingga sulit dilacak asalnya.

Dalam konteks fiqh siyasah, yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas *politik, negara, dan pengaturan kehidupan bermasyarakat* berdasarkan syariah untuk mencapai *masalah* (kepentingan umum), perbuatan pencucian uang dipahami lebih luas sebagai bagian dari pelanggaran etika dan tata kelola negara yang merusak prinsip *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, khususnya prinsip *hifẓ al-māl* (perlindungan dan pemeliharaan harta). Dalam perspektif ini, tindakan pencucian uang tidak hanya dipandang sebagai kriminal ekonomi semata, tetapi juga sebagai tindakan yang:

- 1) Menyebabkan kerusakan (*mafsadah*) pada sistem sosial dan ekonomi, karena merusak integritas lembaga keuangan dan distribusi kekayaan masyarakat yang adil.
- 2) Mengganggu stabilitas negara dan tata kelola pemerintahan, karena dana hasil kejahatan sering digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi.
- 3) Melanggar prinsip syariah tentang kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi dalam transaksi keuangan dan pemerintahan; nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam Islam dan menjadi bagian dari tujuan fiqh siyasah untuk memelihara harta dan menegakkan keadilan.

Lebih spesifik, dalam kajian fiqh siyasah modern, pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* (kejahatan yang hukumannya tidak diatur secara spesifik dalam Qur'an maupun Hadis tetapi dikenai sanksi oleh negara berdasarkan maslahat umat). Kategori ta'zīr ini memungkinkan negara Islam menetapkan hukuman yang tepat berdasarkan tingkat kerugian dan dampak sosialnya, sesuai prinsip *fiqh siyasah* dalam pengaturan dan pelaksanaan hukum yang mengutamakan *maslahah* dan *'adl* (keadilan).³⁸

Dari penjelasan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Dalam perspektif fiqh siyasah, *Fraud* (kecurangan) dan pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi dan administrasi publik yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai syariah Islam. Kedua perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*), pengkhianatan amanah (*khiyānah*), ketidakjujuran (*kadzdzib*), serta perolehan harta secara batil, yang dilarang secara tegas dalam prinsip hukum Islam.

Fraud dan pencucian uang dipandang sebagai tindakan yang merusak maqāṣid *al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga nilai moral), dan *ḥifẓ al-*

³⁸ Neni Sri Imaniyati, "Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, no. 1 (2005): 93–114.

nizām al-‘āmm (menjaga ketertiban umum). Praktik tersebut menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang luas, seperti terganggunya stabilitas ekonomi, rusaknya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan negara, serta terciptanya ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Dalam kerangka fiqh siyasah, negara memiliki kewenangan penuh untuk mencegah dan menindak perbuatan *Fraud* dan pencucian uang melalui kebijakan hukum, pengawasan, dan penegakan sanksi. Karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka kejahatan ini dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pemberantasan *Fraud* dan pencucian uang dalam perspektif fiqh siyasah bukan semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan untuk menegakkan keadilan (*‘adl*), menjaga amanah publik, serta mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*). Oleh karena itu, upaya negara dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan anti-*Fraud* dan anti-pencucian uang sejalan dengan tujuan utama fiqh siyasah, yakni menciptakan tata kelola pemerintahan dan sistem ekonomi yang adil, bersih, dan bermoral sesuai dengan prinsip syariah Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah Kajian Kepustakaan, untuk menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang sama dengan penulis angkat. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis tulis, diantaranya :

1. Penelitian oleh Raihan Aw Firdaus dengan judul Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Fraud* (Tindakan Penipuan) Karyawan Perbankan (Analisis Putusan PN Kendari No. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI), objek nya Karyawan bank konvensional, dan Lokasi PN Kendari. Pendekatan dan focus hukumnya yaitu Yuridis normative dan hukum pidana positif (KUHP & UU Perbankan) penelitian ini Sama-sama mengkaji tindak pidana *Fraud* oleh karyawan bank dan menggunakan analisis putusan pengadilan dan perbedaannya Adalah Tidak membahas pencucian uang, tidak berbasis bank syariah, dan tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah.³⁹
2. Penelitian oleh Fotodo Zega dan Agripa David Kristianto Ndur yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku *Fraud* yang Dilakukan

³⁹ Raihan Aw Firdaus, “Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Fraud (Tindakan Penipuan) Karyawan Perbankan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid. SUS./2019/PN KDI,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9. B (2025): 202–12.

oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan No. 2644/Pid.B/2021/PN MDN) objek nya Pegawai Bank Syariah, Lokasi di PN Medan, pendekatan dan focus hukumnya Adalah Yuridis normative dan hukum pidana & perbankan syariah penelitian ini Sama-sama membahas *Fraud* oleh pegawai bank syariah dan analisis putusan pengadilan perbedaan penelitian ini Tidak mengkaji tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tidak dianalisis dengan fiqh siyasah.⁴⁰

3. Penelitian oleh Feberman Laia dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank BRI (Analisis Putusan PN Kendari No. 235/Pid.SUS/2019/PN KDI) objeknya Bank BRI (konvensional), Lokasi di PN Kendari pendekatan dan focus hukum nya adalah Yuridis normatif, dan fokus penggelapan (Pasal 372 KUHP) persamaan penelitian ini Sama-sama membahas kejahatan keuangan oleh pegawai bank dan putusan pengadilan, perbedaan penelitian ini Fokus pada penggelapan, bukan *Fraud* & TPPU, tidak bank syariah, dan tanpa perspektif hukum Islam.⁴¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Sri Imaniyati dengan judul “*Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*” membahas kejahatan pencucian uang secara konseptual dan normatif dengan meninjau peran lembaga

⁴⁰ Fotodo Zega and Agripa David Kristianto Nduru, “Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid. SUS/2019/PN KDI,” *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1352–58.

⁴¹ Feberman Laia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan Nomor 2644/Pid. B/2021/Pn Mdn),” 2024.

perbankan serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pencucian uang. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam perbankan serta nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dalam hukum Islam sebagai landasan pencegahan pencucian uang. Kajian ini bersifat umum dan normatif tanpa mengkaji kasus konkret atau putusan pengadilan tertentu.⁴²

5. Penelitian Mas Ahmad Yani yang berjudul “*Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*” berfokus pada analisis yuridis terhadap pengaturan dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Penelitian ini mengkaji unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup perbuatan, serta kewenangan aparat penegak hukum, dengan pendekatan normatif dan tidak dikaitkan secara khusus dengan sektor perbankan syariah maupun perspektif hukum Islam tertentu.⁴³

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berawal dari adanya tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Indonesia di Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor

⁴² Imaniyati, “Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam.”

⁴³ Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang),” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2013): 246946.

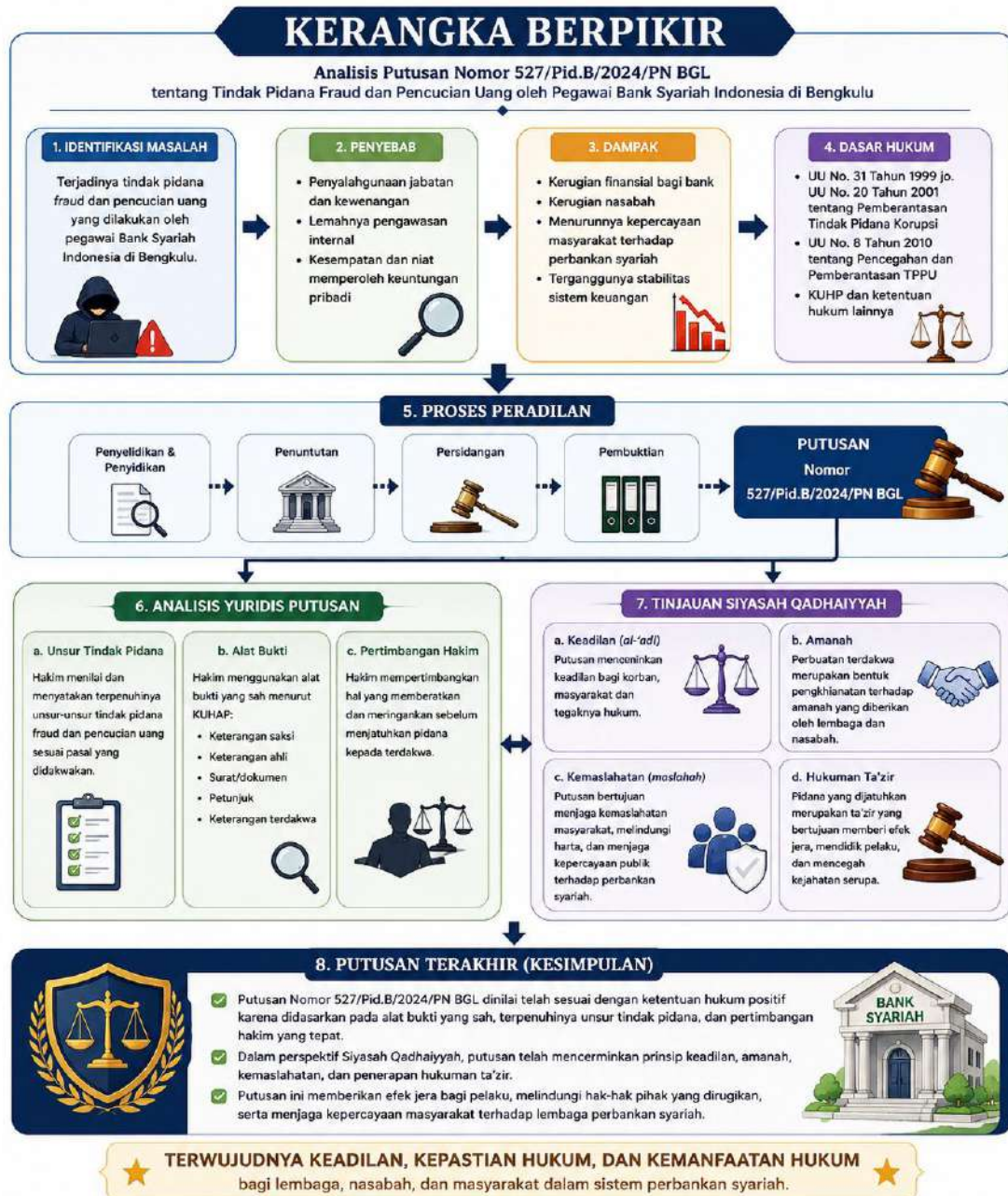
527/Pid.B/2024/PN BGL. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap prinsip amanah, kejujuran, serta tanggung jawab yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. *Fraud* yang dilakukan pegawai bank menimbulkan kerugian bagi lembaga dan nasabah, sedangkan pencucian uang dilakukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan agar terlihat sah menurut hukum.

Akibat dari tindak pidana tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah menjadi menurun. Oleh karena itu, perkara ini diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu hingga lahir Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, menilai alat bukti, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah qadhaiyyah*. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hakim memiliki tugas untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan melindungi masyarakat dari kerusakan. *Fraud* dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah, sedangkan pencucian uang termasuk perbuatan memperoleh harta secara batil. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku dapat dikategorikan sebagai ta'zir yang bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Melalui kerangka berpikir ini,

penelitian difokuskan pada analisis yuridis terhadap putusan hakim dan tinjauannya dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* untuk mengetahui

apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir